

Website: <https://jurnalpelitanegribelantaraya.com/index.php/JMPMP>

Naskah Masuk	Direvisi	Diterbitkan
26-06-2025	19-05-2026	01-06-2026

Dasar Hukum Dan Kriteria Minimum Standar Sarana Dan Prasarana

Nur Hazilna

Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Indragiri
nurhazilna804@gmail.com

Sri harnawati

Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Indragiri
sriharnawati546@gmail.com

Suriansyah

Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Indragiri
rianabdulmajidp@gmail.com

Abstract

The study of the legal basis and minimum criteria for standards for facilities and infrastructure is an important part of efforts to ensure quality, fair, and equitable public services. This study was conducted to explore in depth the normative aspects of the regulations governing the provision of facilities and infrastructure, and to analyze the extent to which the implementation of these standards is effective in the field. In addition, this study also aims to find an ideal formulation so that minimum standards can be applied universally and inclusively, and to identify the strategic role of supervision, evaluation, and administrative sanctions in ensuring compliance with established regulations. This study uses a library research method. The research process is carried out systematically through several stages: evaluation and selection of sources, grouping data based on themes, content analysis, and synthesis and drawing conclusions reflectively. The results of the study indicate that although the legal basis for the provision of facilities and infrastructure has been stated in various laws and regulations, ranging from Laws, Government Regulations, Ministerial Regulations, to technical standards such as SNI, there are still various obstacles in its implementation. Among them are budget constraints, low technical capacity of implementers, weak supervision, and lack of stakeholder awareness of the importance of meeting minimum standards. As a result, many public facilities, especially in remote and isolated areas, have not met the established criteria, thus hampering equal service provision and creating social inequality. Therefore, it is necessary to strengthen understanding, cross-sector synergy, and firm evaluation and sanction mechanisms so that minimum standards for facilities and infrastructure do not only become written norms, but can be realized in social reality in a sustainable manner.

Keywords: *Legal Basis, Minimum Standards, Facilities and Infrastructure.*

Abstrak

Kajian terhadap dasar hukum dan kriteria minimum standar sarana dan prasarana merupakan bagian penting dalam upaya menjamin pelayanan publik yang berkualitas, adil, dan merata. Penelitian ini dilakukan untuk menelusuri secara mendalam aspek normatif dari regulasi-regulasi yang mengatur penyediaan sarana dan prasarana, serta menganalisis sejauh mana implementasi standar tersebut berjalan secara efektif di lapangan. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mencari formulasi ideal agar standar minimum dapat diterapkan secara universal dan inklusif, serta mengidentifikasi peran strategis pengawasan, evaluasi, dan sanksi administratif dalam menjamin kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Proses penelitian dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan: evaluasi dan seleksi sumber, pengelompokan data berdasarkan tema, analisis isi (*content analysis*), serta sintesis dan penarikan kesimpulan secara reflektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum penyediaan sarana dan prasarana telah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-

undangan, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, hingga standar teknis seperti SNI, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala. Di antaranya adalah keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas teknis pelaksana, lemahnya pengawasan, serta kurangnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap pentingnya pemenuhan standar minimum. Akibatnya, banyak fasilitas publik, terutama di daerah tertinggal dan terpencil, belum memenuhi kriteria yang ditetapkan sehingga menghambat pemerataan pelayanan dan menciptakan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman, sinergi lintas sektor, serta mekanisme evaluasi dan sanksi yang tegas agar standar minimum sarana dan prasarana tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi dapat diwujudkan dalam realitas sosial secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Dasar Hukum, Standar Minimum, Sarana dan Prasarana.

Pendahuluan

Pembangunan nasional yang berkeadilan tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan perbaikan tata kelola pemerintahan, tetapi juga pada upaya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Sarana dan prasarana merupakan instrumen penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan di berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, transportasi, dan infrastruktur pemerintahan. Kehadirannya secara langsung memengaruhi efektivitas dan efisiensi pelayanan, kenyamanan pengguna, serta pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Dalam konteks penyelenggaraan negara hukum, peran dasar hukum menjadi sangat penting dalam memberikan legitimasi, arah kebijakan, dan kepastian dalam pembangunan serta penyediaan sarana dan prasarana. Negara melalui peraturan perundang-undangan telah menetapkan berbagai norma, standar, dan pedoman yang harus dipatuhi oleh setiap lembaga atau instansi penyelenggara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ketentuan-ketentuan tersebut tertuang dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri dan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mengatur spesifikasi teknis minimal sarana dan prasarana di masing-masing sektor.¹

Namun demikian, dalam praktiknya sering ditemukan kesenjangan antara regulasi dan realitas implementasi di lapangan. Tidak sedikit daerah, khususnya di wilayah terpencil dan tertinggal, yang belum mampu memenuhi kriteria minimum standar sarana dan prasarana sebagaimana diamanatkan oleh peraturan yang berlaku. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan anggaran daerah, kurangnya kapasitas teknis sumber daya manusia, lemahnya perencanaan pembangunan, hingga rendahnya komitmen politik dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Akibatnya, terjadi ketimpangan infrastruktur antarwilayah yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan keterlambatan pembangunan manusia secara menyeluruh.

Kajian terhadap dasar hukum dan kriteria minimum standar sarana dan prasarana menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi titik-titik lemah dalam kebijakan dan implementasinya. Kajian

¹ Devi, A. D. *Standarisasi dan Konsep Sarana Prasarana Pendidikan*. Edudikara, Vol. 6 No. 2 (2021), hlm. 117 DOI: <https://doi.org/10.32585/edudikara.v6i2.242>

ini tidak hanya akan membahas aspek normatif dari regulasi yang ada, tetapi juga menganalisis efektivitas pelaksanaannya di lapangan serta mencari formulasi ideal agar standar tersebut benar-benar dapat diterapkan secara universal dan inklusif. Di samping itu, penting pula untuk mengkaji peran pengawasan, evaluasi, dan sanksi administratif bagi pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan, guna memastikan adanya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.²

Melalui penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya harmonisasi antara kebijakan hukum dan strategi pembangunan infrastruktur. Dengan landasan hukum yang kuat dan pelaksanaan yang konsisten terhadap kriteria minimum standar sarana dan prasarana, maka pembangunan nasional akan lebih terarah, merata, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat konstitusi dan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³

Metode

Penulisan jurnal ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu metode penelitian yang dilaksanakan dengan mengandalkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen keislaman klasik dan kontemporer, serta sumber-sumber akademik terpercaya lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik Dasar Hukum Dan Kriteria Minimum Standar Sarana Dan Prasarana.

Metode ini dipilih karena kajian mengenai konsep ilmu dalam falsafah pendidikan Islam bersifat teoritis, filosofis, dan konseptual. Tujuan dari penggunaan studi pustaka adalah untuk menggali dan memahami secara mendalam pandangan-pandangan tokoh Islam serta prinsip-prinsip filosofis yang menjadi dasar epistemologi ilmu dalam Islam, terutama dalam konteks pendidikan.⁴

Tahapan penelitian dilakukan melalui beberapa langkah sistematis sebagai berikut:

1. Evaluasi dan Seleksi Sumber, Penilaian dilakukan untuk menentukan tingkat validitas dan relevansi sumber literatur, dengan mempertimbangkan otoritas penulis, kesesuaian topik, serta topic tentang Dasar Hukum Dan Kriteria Minimum Standar Sarana Dan Prasarana.
2. Pengelompokan Data, Informasi yang diperoleh dikelompokkan ke dalam tema-tema utama seperti definisi Dasar Hukum Dan Kriteria Minimum Standar Sarana Dan Prasarana.
3. Analisis Data, Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*), yakni dengan mengkaji makna mendalam dari teks, serta mengeksplorasi struktur berpikir para pemikir Islam dalam menyusun tentang topik Dasar Hukum Dan Kriteria Minimum Standar Sarana Dan Prasarana.

² Busono, R. T. (2017). *Evaluasi Pemenuhan Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar di Kota Bandung*. *Innovation of Vocational Technology Education*, 7(1), hlm.1 . DOI: https://www.researchgate.net/publication/316563424_Evaluasi_Pemenuhan_Standar_Minimal_Sarana_dan_Prasarana_Pendidikan_Dasar_di_Kota_Bandung

³ Aulia Diana Devi. "Standarisasi dan Konsep Sarana Prasarana Pendidikan." *Edudikara: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 117 DOI: <https://doi.org/10.32585/edudikara.v6i2.242>

⁴ Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 45

4. Sintesis dan Penarikan Kesimpulan, Hasil kajian dari berbagai sumber disintesis ke dalam satu kerangka pemikiran yang utuh, logis, dan mendalam. Penyusunan argumentasi dilakukan secara reflektif untuk membangun pemahaman filosofis mengenai Dasar Hukum Dan Kriteria Minimum Standar Sarana Dan Prasarana.

Melalui pendekatan studi pustaka ini, diharapkan penulisan jurnal dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan paradigma pendidikan Islam yang integratif, spiritual, dan berlandaskan tauhid. Kajian ini juga diharapkan menjadi rujukan konseptual dalam merancang kurikulum, visi, dan praktik pendidikan Islam yang menyeluruh dan relevan dengan tantangan zaman.⁵

Hasil dan Pembahasan

1. Dasar Hukum Penyediaan Sarana dan Prasarana

Secara normatif, keberadaan sarana dan prasarana diatur dalam berbagai regulasi yang bersifat hierarkis dan sektoral. Beberapa dasar hukum utama yang mengatur penyediaan dan standar minimum sarana dan prasarana antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan pentingnya perencanaan yang terukur dan berbasis data, termasuk dalam penyediaan infrastruktur.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang membagi kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam urusan wajib pelayanan dasar, termasuk pembangunan sarana dan prasarana.
- d. Peraturan Menteri terkait, seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maupun Kementerian Kesehatan, yang menetapkan standar teknis dan operasional sarana dan prasarana sektor masing-masing.
- e. Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN), yang memuat spesifikasi teknis minimum seperti luas ruangan, bahan bangunan, sistem keamanan, dan lainnya.⁶

Landasan hukum ini menjadi rujukan dalam proses perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan sarana dan prasarana oleh pemerintah pusat, daerah, maupun swasta. Tujuannya adalah agar seluruh penyelenggara layanan tidak bekerja berdasarkan asumsi atau kepentingan tertentu, melainkan berdasarkan standar yang objektif dan terukur. Secara normatif, keberadaan dan

⁵ Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm. 89

⁶ Matin & Fuad, N. (2016). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1

pengelolaan sarana dan prasarana publik di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat hierarkis maupun sektoral. Pengaturan ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin ketersediaan fasilitas yang memadai, tetapi juga untuk memastikan bahwa penyediaan tersebut dilakukan secara adil, terukur, dan berlandaskan kepentingan publik, bukan semata-mata keputusan subjektif atau politis.

Dasar hukum tertinggi yang menjadi pijakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 28H ayat (1), yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup sejahtera, memperoleh tempat tinggal, serta menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat konstitusional ini menggarisbawahi bahwa penyediaan sarana dan prasarana yang layak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi kerangka hukum utama dalam hal perencanaan pembangunan, termasuk pembangunan sarana dan prasarana. UU ini mengatur bahwa setiap pembangunan harus dilakukan melalui proses perencanaan yang sistematis, berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyediaan infrastruktur pun tidak dapat dilepaskan dari prinsip perencanaan jangka menengah dan panjang yang mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menjadi rujukan penting karena menetapkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam hal penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar. Hal ini mencakup tanggung jawab dalam membangun dan memelihara fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur lainnya yang menjadi hak dasar masyarakat. Penjabaran kewenangan ini penting untuk menghindari tumpang tindih tanggung jawab serta memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya.

Selain regulasi bersifat umum, terdapat pula peraturan teknis yang dikeluarkan oleh masing-masing kementerian sektoral, seperti Peraturan Menteri Pendidikan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Peraturan Menteri Kesehatan. Regulasi ini mengatur secara lebih rinci standar teknis bangunan, sarana penunjang, operasionalisasi fasilitas, serta pedoman pemeliharaan dan pengawasan. Peraturan ini juga sering kali menjadi acuan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyusunan dokumen proyek, serta evaluasi capaian pembangunan.

Terakhir, Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan standar yang bersifat teknis dan wajib dipenuhi dalam pembangunan sarana dan prasarana. SNI mencakup berbagai aspek mulai dari ukuran minimum ruang, kualitas material bangunan, sistem instalasi listrik dan air, hingga prosedur keselamatan kerja. Keberadaan SNI menjadi alat pengontrol kualitas sekaligus perlindungan bagi masyarakat terhadap risiko dari fasilitas yang dibangun secara asal-asalan.

Seluruh dasar hukum ini secara terpadu menjadi fondasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi pembangunan sarana dan prasarana. Dengan adanya

kerangka regulasi yang jelas dan terukur, penyelenggara layanan publik—baik dari unsur pemerintah pusat, daerah, maupun pihak swasta—dituntut untuk mematuhi standar tersebut. Hal ini penting agar penyediaan fasilitas publik tidak hanya memenuhi aspek kuantitas, tetapi juga kualitas, keamanan, aksesibilitas, dan keberlanjutan.

2. Kriteria Minimum Standar Sarana dan Prasarana

Kriteria minimum standar sarana dan prasarana merujuk pada batas bawah kelayakan yang harus dipenuhi agar suatu fasilitas dapat digunakan secara aman, nyaman, dan efektif. Standar ini dapat berbeda-beda tergantung sektor dan tujuan penggunaannya, namun secara umum mencakup beberapa aspek utama:

- a. Aspek Fungsionalitas, yaitu kemampuan fasilitas dalam menunjang aktivitas utama sesuai peruntukannya. Misalnya, ruang kelas yang harus cukup luas untuk kapasitas siswa, atau ruang tunggu di rumah sakit yang memadai bagi pasien dan keluarga.
- b. Aspek Keselamatan dan Kesehatan, termasuk struktur bangunan yang tahan gempa, ventilasi dan pencahayaan alami, sistem drainase yang baik, serta ketersediaan fasilitas darurat.
- c. Aspek Aksesibilitas, yaitu kemudahan bagi semua pengguna, termasuk penyandang disabilitas, untuk mengakses dan memanfaatkan fasilitas. Ini mencakup jalur kursi roda, lift, toilet khusus, dan penunjuk arah yang jelas.
- d. Aspek Lingkungan dan Keberlanjutan, seperti penggunaan material ramah lingkungan, pengelolaan limbah, dan efisiensi energi.
- e. Aspek Estetika dan Kenyamanan, yang meskipun bersifat sekunder, tetapi mendukung suasana produktif dan menenangkan, terutama di fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit.⁷

Penetapan kriteria tersebut bukan hanya sebagai acuan teknis, tetapi juga sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dan lembaga dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas.

Kriteria minimum standar sarana dan prasarana merupakan suatu tolok ukur dasar yang ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap fasilitas publik atau bangunan yang disediakan oleh pemerintah, swasta, maupun lembaga lainnya dapat digunakan dengan aman, nyaman, dan efektif oleh seluruh lapisan masyarakat. Standar ini tidak bersifat seragam, tetapi disesuaikan dengan konteks sektoral misalnya sektor pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan sebagainya serta memperhatikan kebutuhan pengguna secara langsung.

Aspek pertama yang menjadi dasar kriteria adalah fungsionalitas, yakni sejauh mana sarana dan prasarana tersebut mampu mendukung pelaksanaan fungsi utamanya. Sebuah bangunan sekolah, misalnya, harus memiliki ruang kelas yang cukup luas, ventilasi yang memadai, dan kelengkapan alat

⁷ Indrajit, E. & Djokopranoto. (2006). *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*. Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 65 Mustari, M. (2014). *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 81

belajar-mengajar untuk mendukung proses pendidikan yang efektif. Di fasilitas kesehatan, fungsionalitas berarti tersedianya ruang tunggu, ruang perawatan, dan sarana penunjang medis yang memadai sesuai kapasitas pelayanan.

Aspek kedua adalah keselamatan dan kesehatan, yang menjadi bagian vital dalam standar minimum. Bangunan yang layak harus memenuhi syarat struktur yang kuat, tahan terhadap bencana (seperti gempa atau banjir), memiliki sistem ventilasi yang sehat, pencahayaan alami yang cukup, serta sistem air bersih dan sanitasi yang memadai. Selain itu, fasilitas darurat seperti alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, dan ruang pertolongan pertama harus tersedia dan dapat diakses dengan mudah.

Kemudian, aksesibilitas menjadi aspek ketiga yang sangat penting, terlebih dalam konteks inklusivitas layanan publik. Fasilitas umum harus dirancang agar dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas. Hal ini mencakup penyediaan jalur landai, lift ramah disabilitas, toilet khusus, dan penanda visual serta suara bagi tunanetra dan tunarungu. Dengan begitu, standar aksesibilitas berperan dalam menjamin hak-hak warga negara untuk memperoleh layanan publik secara adil.

Aspek keempat menyangkut lingkungan dan keberlanjutan. Dalam era pembangunan berkelanjutan, standar minimum tidak hanya berorientasi pada fungsi jangka pendek, tetapi juga memperhatikan dampak ekologis jangka panjang. Oleh karena itu, penggunaan material ramah lingkungan, efisiensi energi, sistem pengelolaan air dan limbah, serta penghijauan area sekitar menjadi bagian dari kriteria ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak merusak ekosistem dan tetap berpihak pada generasi mendatang.

Terakhir, meskipun sering dianggap sekunder, estetika dan kenyamanan juga menjadi bagian dari standar minimum. Fasilitas yang bersih, tertata, dan memiliki desain yang menyenangkan secara visual dapat memberikan efek psikologis positif kepada pengguna. Dalam konteks pendidikan, misalnya, suasana ruang kelas yang nyaman dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Di rumah sakit, tampilan yang tenang dan teratur bisa mengurangi kecemasan pasien dan keluarganya.

Dengan menetapkan dan menerapkan kriteria minimum tersebut, pemerintah tidak hanya memiliki acuan teknis dalam pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga dapat menggunakannya sebagai instrumen evaluasi terhadap kualitas layanan publik. Penerapan standar ini merupakan bentuk akuntabilitas dan komitmen negara untuk memberikan pelayanan yang layak dan manusiawi kepada seluruh rakyatnya.⁸

3. Tantangan Implementasi Standar

Meskipun standar dan regulasi sudah ditetapkan, implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Beberapa tantangan yang sering ditemukan di lapangan antara lain:

⁸ Hidayat, F. (2018). Evaluasi Standar Ruang Kelas Menurut Permendikbud. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(2), hlm. 77 <https://repository.unsri.ac.id/87839/>

- a. Keterbatasan Anggaran: Banyak daerah, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), belum mampu memenuhi seluruh standar karena alokasi dana yang terbatas.
- b. Kurangnya Pemahaman terhadap Standar: Beberapa pelaksana teknis di lapangan belum memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang pentingnya standar, sehingga terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan.
- c. Minimnya Pengawasan dan Evaluasi: Lemahnya pengawasan menyebabkan penyimpangan tidak segera diketahui, dan tidak adanya evaluasi membuat perbaikan sulit dilakukan secara sistemik.
- d. Politik Anggaran dan Proyek: Dalam beberapa kasus, pembangunan sarana dan prasarana lebih dipengaruhi oleh kepentingan politis jangka pendek daripada berdasarkan kebutuhan dan standar teknis.⁹

Meskipun berbagai standar dan regulasi telah ditetapkan secara jelas oleh pemerintah sebagai pedoman dalam penyediaan sarana dan prasarana, kenyataannya implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks dan berlapis. Hambatan-hambatan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan sistemik, sehingga menghambat tercapainya kualitas pelayanan publik yang merata dan berkeadilan.

Salah satu tantangan utama yang sering ditemukan adalah keterbatasan anggaran, terutama di daerah-daerah yang tergolong wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Keterbatasan dana menyebabkan banyak daerah tidak mampu memenuhi seluruh aspek standar minimum, bahkan untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Ketergantungan pada dana transfer pusat yang tidak sebanding dengan kebutuhan riil lapangan membuat pembangunan menjadi tidak merata dan tertinggal dibandingkan dengan wilayah perkotaan.

Selain faktor anggaran, masalah lainnya adalah kurangnya pemahaman terhadap standar yang telah ditetapkan. Banyak pelaksana teknis di lapangan, seperti pejabat pelaksana proyek, kontraktor, maupun aparatur desa, belum memiliki pemahaman menyeluruh mengenai pentingnya penerapan standar dalam pembangunan. Hal ini menyebabkan munculnya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, baik dari sisi kualitas bahan, metode kerja, maupun hasil akhir yang tidak sesuai spesifikasi.

Kendala berikutnya adalah lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi. Dalam banyak kasus, pengawasan yang minim menyebabkan berbagai penyimpangan tidak terdeteksi sejak awal. Akibatnya, kerusakan atau ketidaksesuaian baru diketahui setelah fasilitas digunakan, bahkan setelah menimbulkan risiko keselamatan atau kerugian negara. Evaluasi yang seharusnya menjadi dasar perbaikan pun seringkali tidak dilakukan secara menyeluruh dan berkala, sehingga masalah yang sama terus berulang dari satu proyek ke proyek lainnya.

Faktor politis juga turut mempengaruhi kualitas pembangunan sarana dan prasarana. Dalam banyak situasi, proyek-proyek yang dilaksanakan bukan didasarkan pada skala prioritas dan

⁹ Hasbullah. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 71

kebutuhan masyarakat, melainkan pada kepentingan politis jangka pendek, seperti pencitraan menjelang pemilu atau pembagian proyek kepada kelompok tertentu. Akibatnya, orientasi pembangunan bergeser dari kepentingan publik menjadi kepentingan kelompok atau individu, dan standar teknis pun sering kali dikompromikan demi kepentingan tersebut.

Oleh karena itu, meskipun kerangka regulasi telah tersedia, tantangan implementasi harus diselesaikan melalui pendekatan sistemik yang melibatkan reformasi penganggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan lembaga pengawasan, serta penghilangan praktik-praktik politisasi dalam proses pembangunan. Tanpa langkah-langkah korektif tersebut, standar minimum sarana dan prasarana akan tetap menjadi dokumen normatif yang sulit diwujudkan dalam kenyataan.¹⁰

4. Urgensi Penegakan Standar dalam Pembangunan

Pemenuhan standar minimum sarana dan prasarana harus menjadi komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Dalam jangka panjang, kepatuhan terhadap standar tidak hanya mencegah terjadinya pemborosan dan kegagalan proyek, tetapi juga menjamin layanan publik yang setara dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk itu, dibutuhkan kebijakan integratif yang mencakup perencanaan partisipatif, penganggaran yang adil, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan pengawasan berbasis data dan transparansi. Selain itu, perlu adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran standar untuk menciptakan efek jera dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan.

Pemenuhan standar minimum sarana dan prasarana harus menjadi komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, karena pembangunan yang berkualitas tidak dapat dilakukan secara parsial dan terpisah. Keterlibatan semua elemen bangsa sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pembangunan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, maupun pelayanan publik lainnya, berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, efektivitas, dan efisiensi. Kepatuhan terhadap standar bukan sekadar pemenuhan administratif atau formalitas teknis, melainkan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.¹¹

Dalam jangka panjang, penerapan standar minimum akan memberikan banyak manfaat strategis. Di antaranya adalah mencegah pemborosan anggaran akibat pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi, menghindari kegagalan fungsi sarana dan prasarana akibat perencanaan yang lemah, serta menjamin akses yang merata dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah tertinggal atau terpencil. Pemenuhan standar juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan hukum pemerintah terhadap hak-hak warga negara yang dilindungi dalam konstitusi.

¹⁰ Mega Pertiwi. (2021). *Implementasi Kebijakan Standar Sarana dan Prasarana di SDN 04 Indralaya Tahun 2021*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya, hlm. 212 https://sialim.radenfatah.ac.id/storage/C9_9.1_1_DATA%20JURNAL%20PENELITIAN%20TIDAK%20TERAKREDITASI%202020-2023.pdf

¹¹ Gunawan, I. & Benty, D. N. (2017). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, hlm. 91

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kebijakan yang bersifat integratif dan berkelanjutan. Kebijakan ini harus mencakup proses perencanaan yang partisipatif, yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan sejak tahap awal agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan. Penganggaran pun harus dilakukan secara adil dan proporsional, dengan memperhatikan tingkat urgensi, tingkat keterjangkauan, serta prinsip pemerataan.

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Aparatur yang memahami standar teknis, memiliki kompetensi dalam manajemen proyek, dan memiliki integritas yang tinggi akan menjadi motor penggerak utama keberhasilan pembangunan. Di samping itu, pengawasan harus diperkuat dengan pendekatan berbasis data dan teknologi informasi, sehingga proses evaluasi dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan transparan.

Tak kalah penting, sanksi yang tegas perlu diterapkan bagi setiap pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan. Penegakan hukum dan akuntabilitas harus dijalankan secara konsisten, bukan hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga sebagai bentuk edukasi bagi seluruh pelaku pembangunan bahwa setiap kebijakan dan tindakan memiliki konsekuensi hukum. Dengan demikian, pembangunan sarana dan prasarana tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mencerminkan semangat tanggung jawab dan profesionalisme yang tinggi.¹²

Kesimpulan

Pemenuhan standar minimum sarana dan prasarana merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor. Dasar hukum yang mengatur penyediaan sarana dan prasarana telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga standar teknis seperti SNI dan peraturan menteri. Regulasi ini memberikan landasan normatif yang kuat untuk menjamin keberadaan fasilitas publik yang layak, aman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan standar tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas teknis, hingga lemahnya pengawasan. Akibatnya, banyak fasilitas umum, khususnya di daerah terpencil, yang belum memenuhi kriteria minimum yang telah ditentukan, sehingga berpotensi menurunkan mutu pelayanan dan menciptakan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, penguatan pemahaman terhadap dasar hukum dan pentingnya penerapan standar minimum perlu terus dilakukan oleh semua pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat.

¹² Sutrisno, B. (2014). Perbandingan Standar Bangunan Sekolah menurut UU Cipta Kerja & SNP. *Jurnal Arsitektur Pendidikan*, 1(1), hlm. 42 <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1276/>

Saran dan Ucapan Terima Kasih

Saran yang dapat disampaikan dalam kajian ini adalah agar pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, lebih serius dalam menerapkan standar minimum sarana dan prasarana secara menyeluruh dan konsisten. Penegakan regulasi yang ada harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan anggaran yang memadai, serta pengawasan yang ketat dan berkelanjutan. Selain itu, penting juga dilakukan sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan masyarakat dalam memastikan setiap pembangunan sarana dan prasarana benar-benar sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan masyarakat. Diharapkan pula, hasil dari kajian ini dapat menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan yang lebih responsif dan berpihak pada kepentingan publik.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan jurnal ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih yang sebesar-besarnya ditujukan kepada dosen pembimbing, rekan-rekan akademisi, serta instansi terkait yang telah memberikan data, masukan, dan dukungan moral selama proses penulisan ini. Semoga segala bentuk kontribusi yang diberikan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Busono, R. T. (2017). Evaluasi Pemenuhan Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar di Kota Bandung. *Innovation of Vocational Technology Education*, 7(1).
https://www.researchgate.net/publication/316563424_Evaluasi_Pemenuhan_Standar_Minimal_Sarana_dan_Prasarana_Pendidikan_Dasar_di_Kota_Bandung
- Devi, A. D. (2021). *Standarisasi dan Konsep Sarana Prasarana Pendidikan*. Edudikara, Vol. 6 No. 2.
<https://doi.org/10.32585/edudikara.v6i2.242>
- Gunawan, I. & Benty, D. N. (2017). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Hasbullah. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, F. (2018). Evaluasi Standar Ruang Kelas Menurut Permendikbud. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(2). <https://repository.unsri.ac.id/87839/>
- Indrajit, E. & Djokopranoto. (2006). *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Matin & Fuad, N. (2016). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mega Pertiwi. (2021). Implementasi Kebijakan Standar Sarana dan Prasarana di SDN 04 Indralaya Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Universitas Sriwijaya.
https://sialim.radenfatah.ac.id/storage/C9_9.1_1_DATA%20JURNAL%20PENELITIAN%20TIDAK%20TERAKREDITASI%202020-2023.pdf

-
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustari, M. (2014). *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno, B. (2014). *Perbandingan Standar Bangunan Sekolah menurut UU Cipta Kerja & SNP*.
Jurnal Arsitektur Pendidikan, 1(1). <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1276/>